

**BAB III**

**LATAR BELAKANG LAHIRNYA HUKUM PERKAWINAN  
DI INDONESIA SERTA ATURAN POLIGAMI MENURUT UU NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
DAN KOPILASI HUKUM ISLAM**

**A. Latar Belakang Lahirnya Hukum Perkawinan di Indonesia**

**1. Latar Belakang Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  
tentang Perkawinan**

Sebelum diiberlakukannya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, hukum perkawinan di Indonesia masih beragam. Seperti yang ditinggalkan oleh penjajah Belanda, penduduk Indonesia terbagi atas empat golongan, yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing bukan Cina, golongan Timur Asing dan golongan Bumiputera. Golongan Bumiputera dipisahkan lagi menjadi penganut agama Kristen (agama yang sama dengan penjajah Belanda) dan bukan Kristen. Dalam hukum perkawinan, golongan Cina ditundukkan pada hukum perkawinan yang berlaku buat golongan Eropa (Buku 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, BW), golongan Bumiputera Kristen dibuatkan Ordonansi (undang-undang) tersendiri, yaitu *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCl) tahun 1933. Hanya hukum perkawinan untuk penduduk yang beragama Islam dan

agama lain (dari agama Kristen) yang tidak diatur oleh pemerintah Hindia Belanda.<sup>1</sup>

Lahirnya Undang-undang perkawinan tidak terlepas dari tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini telah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 yang kemudian secara intensif dikedepankan dalam kesempatan-kesempatan lainnya berupa harapan perbaikan kedudukan wanita dalam perkawinan. Perbaikan yang didambakan itu terutama diperuntukkan bagi golongan “Indonesia Asli” yang beragama Islam yang hak dan kewajibannya dalam perkawinannya tidak diatur dalam hukum yang tertulis. Hukum perkawinan orang Islam di Indonesia yang tercantum dalam kitab-kitab fikih, menurut sistem hukum nasional tidak dapat digolongkan ke dalam kategori hukum tertulis karena tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita pada waktu itu adalah soal-soal (1) perkawinan paksa, (2) poligami dan (3) talak yang sewenang-wenang. Karena itu pulalah arah tuntutan perbaikan ditujukan kepada ketiga persoalan pokok tersebut.<sup>3</sup>

Proses pembentukan hukum nasional dalam masyarakat yang plural seperti Indonesia ternyata tidak mudah dan mengalami benturan-benturan, baik pada proses pembentukan maupun pelaksanaannya. Setelah Indonesia merdeka, proses pembentukan hukum perkawinan nasional diawali dengan

---

<sup>1</sup> Busthanul Arifin, *Transformasi Hukum Islam ke Hukum Nasional*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2001, hlm. 60.

<sup>2</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 20-21.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 21.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang Pencatatan Nikah Talak Rujuk (NTR) yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Ketentuan itu diberlakukan untuk seluruh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 24 tahun 1964.<sup>4</sup>

Pada tahun 1952 juga telah diatur oleh Menteri Agama tentang wali hakim di Jawa dan Madura dan di luar Jawa dan Madura. Ketentuan itu mengatur prosedur pencatatan nikah, talak, rujuk serta masalah wali, tetapi undang-undang mengenai perkawinan sendiri belum ada. Pada tahun 1950 pemerintah membentuk sebuah panitia yang bernama Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, talak dan Rujuk yang diketuai oleh Teuku Mohammad Hasan. Pada tahun 1952, akhirnya panitia itu telah selesai membuat RUU Perkawinan. Namun rencana tersebut tidak jadi dilangsungkan ke DPR pada waktu itu karena banyak dikritik oleh beberapa golongan. Panitia tersebut kemudian menyusun undang-undang perkawinan yang bersifat khusus bagi golongan Islam, Katolik, Protestan, dan sebagainya. Akhir tahun 1954 panitia yang dimaksud telah menyelesaikan rencana undang-undang tentang pernikahan menurut Islam, tetapi panitia tersebut bukan lagi diketuai oleh Mr. Mohammad Hasan, melainkan Mr. Purwosutjipto dari Departemen Agama, RUU pernikahan umat Islam ini diajukan ke DPR, tetapi pada waktu yang bersamaan muncul RUU atas inisiatif Ny. Sumari dkk yang bersifat nasional. Kedua rancangan undang-undang itu tidak berhasil dijadikan undang-undang dan

---

<sup>4</sup> Warkum Sumito, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang: Bayumedia, 2005, hlm. 121.

dikembalikan kepada pemerintah. Pada tahun 1967 pemerintah kembali mengajukan RUU tentang pernikahan umat Islam. Rancangan ini dibahas DPRGR pada waktu itu bersama-sama dengan rancangan undang-undang tentang ketentuan pokok perkawinan yang diajukan oleh pemerintah.<sup>5</sup>

Pada tahun 1968 RUU perkawinan umat Islam dan RUU yang diajukan oleh pemerintah itu mengalami nasib yang sama seperti RUU sebelumnya, karena fraksi Katolik yang ada di DPRGR waktu itu menolak untuk membahas RUU yang ada hubungannya dengan agama. Menurut mereka, berdasarkan dua bilah pedang untuk ajaran Nasrani, pemerintah dan DPR tidak berhak membicarakan RUU tersebut. Yang menjadi inti dari penolakan itu, yakni orang-orang Katolik di Indonesia tidak setuju kalau hukum agama Islam itu dijadikan hukum positif oleh pemerintah atau, mereka tidak setuju umat Islam mempunyai undang-undang perkawinan, sedangkan untuk orang Katolik/Kristen telah ada undang-undang yang dimaksud yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1933, yaitu Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia. Sedangkan untuk orang-orang Cina yang beragama Kristen di Indonesia sejak tahun 1917 telah berlaku hukum perdata Barat dengan sedikit perubahan.<sup>6</sup> 164

Pada bulan Juli 1973, Pemerintah kembali memajukan sebuah RUU yang terkenal dengan Rencana Undang-undang Perkawinan kepada DPR dan setelah mendapat banyak sekali tanggapan pro dan kontra mengenai beberapa bagian penting materi RUUP tersebut baik di dalam DPR

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

maupun masyarakat, akhirnya dicapai suatu konsensus yang membawa pengaruh pada sidang-sidang selanjutnya, sehingga tercapai juga kata mufakat di antara para anggota DPR.<sup>7</sup>

Salah satu masalah yang sempat menjadi kendala adalah mengenai masalah perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama. Untuk mengatasi kendala tersebut, maka diadakanlah terobosan, antara lain dengan *lobbying* membahas RUU Perkawinan tersebut di dalam dan di luar DPR. Akhirnya yang sangat berarti dalam mengatasi kendala itu adalah adanya konsensus antara fraksi ABRI dengan fraksi Persatuan Pembangunan yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Hukum Agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi ataupun diubah.
- b. Sebagai konsekuensi daripada poin 1, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi ataupun diubah, tegasnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dijamin kelangsungannya.
- c. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam Undang-undang ini dihilangkan (didrop).
- d. Pasal 2 ayat (1) dari RUU ini disetujui untuk dirumuskan sebagai berikut:

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

---

<sup>7</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, hlm. 22.

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara.

- e. Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah kesewenang-wenangan.

Konsensus inilah yang melampirkan jalan pembicaraan lebih lanjut mengenai materi RUU Perkawinan itu, yang akhirnya disetujui oleh fraksi-fraksi lain. Intinya adalah bahwa semua ketentuan dalam RUU tersebut yang bertentangan dengan hukum perkawinan Islam, termasuk pembenaran perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama yang menjadi pembicaraan ini dihilangkan.<sup>8</sup>

Akhirnya dengan mengadakan berbagai perubahan materi dan perumusan redaksional, maka pada tanggal 18 Desember 1973 seluruh pasal RUU Perkawinan telah selesai dibicarakan dan disepakati. Pada keesokan harinya, yaitu pada tanggal 19 Desember 1973 juga telah diselesaikan penjelasannya. Kemudian pada hari yang sama, dibicarakan pasal demi pasal oleh semua fraksi di dalam DPR dan akhirnya semua fraksi menerima RUU Perkawinan itu dengan sistematis dan isinya seperti yang ada sekarang.<sup>9</sup>

Setelah mendapat persetujuan dari DPR, Pemerintah mengundang Undang-undang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974 dalam Lembaran Negara yang kebetulan nomor dan tahunnya sama

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 82-83.

<sup>9</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, hlm. 127-128

dengan nomor dan tahun Undang-undang Perkawinan tersebut yaitu Nomor 1 Tahun 1974.

Pada tanggal 1 April 1975 setelah satu tahun tiga bulan Undang-undang Perkawinan itu diundangkan, lahir Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang memuat peraturan pelaksanaan Undang-undang Perkawinan tersebut. Dengan demikian, sejak tanggal 1 Oktober 1975, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 itu telah dapat berjalan secara efektif.<sup>10</sup>

## **2. Latar Belakang Lahirnya Kompilasi Hukum Islam**

Menurut Abdurrahman, tidak mudah menjawab secara singkat apa yang sebenarnya latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya KHI). Apabila diteliti lebih lanjut, ternyata pembentukan KHI mempunyai kaitan erat dengan kondisi hukum Islam di Indonesia. Menurut Satria Effendi, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, suatu hal yang tidak dapat dibantah adalah bahwa hukum Islam, baik di Indonesia maupun di dunia Islam pada umumnya sampai saat ini (pendapat ini dikemukakan pada tahun 1991) adalah hukum fikih hasil penafsiran pada abad kedua dan beberapa abad berikutnya. kitab-kitab klasik di bidang fikih masih tetap berfungsi dalam memberikan informasi hukum, baik di sekolah-sekolah menengah agama, maupun perguruan tinggi. Kajian pada umumnya dipusatkan pada masalah-masalah ibadat dan *al-ahwal al-*

---

<sup>10</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, hlm. 22-23.

*syakhsiyah*. Kajian tidak banyak diarahkan pada fikih muamalah, umpamanya yang menyangkut masalah ekonomi Islam. Hal ini menjadikan hukum Islam menjadi kaku ketika berhadapan dengan masalah-masalah kekinian, yang amat banyak melibatkan masalah-masalah perekonomian. Materi-materi yang termaktub di dalam buku-buku fikih tidak atau belum disistematisasikan sehingga ia dapat disesuaikan dengan masa sekarang. Berbagai sikap dalam menghadapi tantangan ini telah dilontarkan. Satu pihak hendak berpegang pada tradisi dan penafsiran-penafsiran oleh ulama mujtahid terdahulu, sedang pihak lain menawarkan, bahwa berpegang erat saja kepada penafsiran lama tidak cukup menghadapi perubahan sosial di abad kemajuan ini. Penafsiran-penafsiran hendaknya diperbarui sesuai dengan kondisi dan situasi masa kini. Untuk itu ijtihad perlu digalakkan kembali.<sup>11</sup>

Menurut K.H Hasan Basry saat menjadi ketua umum MUI, KHI merupakan suatu keberhasilan besar umat Islam Indonesia pada pemerintahan orde baru. Sebab dengan adanya KHI, umat Islam di Indonesia mempunyai pedoman fikih yang seragam dan telah menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam. Dengan ini dapat diharapkan tidak akan terjadi kesimpangsiuran keputusan dalam lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fikih dapat diakhiri.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2005, hlm. 15-17.

<sup>12</sup> Ibid, hlm.20.



Sebelum adanya KHI, para hakim di lingkungan Peradilan Agama mempergunakan 13 kitab fikih dalam memutus perkara. Menteri Agama RI melalui Biro Peradilan Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 yang ditujukan kepada Pengadilan Agama agar para hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara supaya berpedoman kepada 13 kitab fikih, yaitu *al-Baju>ri>*, *Fath} al-Mu'i>n*, *Sharqawi> ala al-Tah}ri>r*, *al-Qulyubi/Mahalli*, *Fath} al-Waha>b* dengan *Sharahnya*, *Tuhfah*, *Targ}ibul Mushta>q*, *Qawa>ni>n al-Shariah li> Sayyid Usma>n ibn Yah}ya*, *Qawa>ni>n Shari>ah li> Sayyid S}adaqah Dakhla>n*, *Shamshri> li> a-Fara>idh*, *Bug}yah al-Murtashidi>n*, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, *Mug}nil Muh}ta>j*.<sup>13</sup>

Busthanul Arifin ketika menjabat Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam berbagai kesempatan mengatakan bahwa pemberlakuan ke-13 kitab fikih tersebut sebagai hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama telah menimbulkan problem dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Hal ini disebabkan karena dalam praktik banyak menimbulkan hal-hal yang bersifat kontroversial, banyak peluang bagi terjadinya pembangkangan dan keluhan ketika pihak yang kalah berperkara mempertanyakan pemakaian kitab-kitab rujukan hakim tersebut sebagai dasar putusannya, seraya menunjukkan kitab-kitab fikih lain sebagai solusi penyelesaiannya yang berbeda dengan putusan hakim

---

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. xiii.

tersebut. Kitab-kitab fikih anjuran Biro Peradilan Agama Departemen Agama RI itu sebagian besar berlaku di kalangan mazhab *Shafi'i* sedangkan realita tidak semua hakim Pengadilan Agama mengikuti mazhab *Shafi'i*, bahkan sebagian besar dari mereka tidak begitu terikat pada salah satu mazhab, sehingga produk-produk hukum yang dihasilkan bebas dari pengaruh mazhab. Akibat dari ini, banyak putusan hakim terhadap satu masalah yang sama berbeda dalam putusannya sehingga tidak ada kepastian hukum terhadap masalah yang diajukan ke Peradilan Agama.<sup>14</sup>

Senada dengan uraian di atas, Masrani Basran juga mengemukakan situasi hukum Islam di Indonesia. Dikatakan bahwa situasi hukum Islam di Indonesia tidak berbeda dengan negaranegara lain, yaitu tetap tinggal dalam “kitab-kitab kuning”, kitab-kitab yang merupakan karangan dan bahasan sarjana-sarjana hukum Islam, sebagai karangan dan hasil pemikiran (ijtihad) seseorang, maka tiap-tiap kitab kuning itu diwarnai dengan pendapat dan pendirian masing-masing. Dalam keadaan seperti ini, menurut Masrani Basran, terdapat dua kesulitan, yaitu:

- (1) mengenai bahasa dari buku-buku Islam (kitab-kitab kuning) yang ada;
- (2) persepsi yang belum seragam tentang Din, Syari'ah dan fikih, terutama sejak abad-abad kemunduran umat Islam.<sup>15</sup>

Mengenai masalah pertama, dikemukakan bahwa buku-buku hukum Islam (kitab kuning) tersebut ditulis dalam bahasa Arab yang dipakai d

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 24-26.

abad-abad 8, 9, dan 10 M. Yang bisa membacanya hanyalah orang-orang yang benar-benar/ khusus belajar untuk itu, yang diperkirakan di Indonesia jumlahnya tidak banyak dan akan semakin mengecil, lebih-lebih kalau yang dijadikan ukuran adalah pemahaman dari isi kitab kuning tersebut. Masyarakat yang sebenarnya amat berkepentingan untuk mengetahui hak dan kewajibannya, tidak memiliki akses untuk itu, sehingga hanya akan percaya /”pasrah”sepenuhnya pada ulama-ulama yang diminta untuk memberi nasihat atau fatwa. Hal ini pulalah yang akan menurunkan wibawa hakim Peradilan Agama di mata masyarakat, karena keputusan-keputusannya yang walaupun benar tetap diragukan karena berbeda dengan pendapat para ulama pemberi fatwa. Kalau terjadi kekacauan pengertian antara *qada* (putusan hakim) dan *ifta* (fatwa), maka jelas akan sulit untuk menegakkan hukum dan tidak mungkin membawa kesadaran hukum masyarakat ke arah hukum nasional.

Dalam masalah kedua, dikemukakan bahwa kenyataan di dunia Islam, termasuk di Indonesia, terdapat keragaman persepsi tentang syariah yang disebabkan kemunduran berpikir dari umat Islam dan akibat politik kolonial para penjajah. Seringkali syariah bahkan fikih dianggap sebagai “din”, sehingga timbullah benturan paham di antara umat Islam sendiri, bahkan tidak jarang timbul akibat saling mengkafirkan. Hal inilah yang harus diluruskan, persepsi tentang syariah harus diseragamkan, harus dikembalikan pada awal asalnya sebelum terjadinya kemunduran berpikir, sebelum kaum penjajah menguasai hidup dan kehidupan orang Islam.

Bangsa yang kuat akan sulit diwujudkan jika persepsi yang keliru dibiarkan tetap tumbuh berkembang.

Untuk mengatasi dua kesulitan inilah menurut Masruni Basran dilaksanakan proyek yurisprudensi Islam dalam bingkai Kompilasi Hukum Islam.<sup>16</sup> Selanjutnya Yahya Harahap menambahkan sisi lain yang masih berkenaan dengan apa yang diungkapkan di atas. Menurut Yahya Harahap menekankan adanya penonjolan kecenderungan mengutamakan fatwa atau penafsiran maupun sarah ulama dalam menemukan dan menerapkan hukum oleh hakim.<sup>17</sup> Dalam penerapan dan penegakkan hukum yang mempertarungkan fikih mazhab, nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang diwujudkan dalam putusan Pengadilan Agama, bukan berdasarkan hukum atau syariah, tetapi semata-mata berdasar ajaran fikih.<sup>18</sup>

Menurut Yahya Harahap, Abdul Wahab Khalaf mengatakan bahwa fikih adalah *pengetahuan tentang hukum-hukum syariah Islam mengenai perbuatan manusia yang diambil diambil dari dalildalil secara detail*. Fikih merupakan koleksi hukum-hukum syariah yang dikaji dari nash-nash yang telah ada, disamping istinbath dalil-dalil syariah Islam yang tidak terdapat nashnya.<sup>19</sup>

Bertitik tolak dari pendapat Abdul Wahab Khalaf tersebut, sangat keliru mengidentikkan hukum Islam dengan fikih. Fikih bukan hukum

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm.26-27.

<sup>17</sup> Ibid, hlm.27.

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999, hlm. 23.

<sup>19</sup> Ibid.

positif yang dirumuskan secara sistematis dan unifikatif. Fikih adalah kandungan ajaran atau hukum Islam. Itu sebabnya fikih disebut doktrin hukum Islam. Atau lebih tepat dikatakan fikih adalah pendapat dan ajaran para imam mazhab. Kitab-kitab fikih bukanlah kitab hukum melainkan buku-buku yang berisi tulisan dan ijtihad para imam mazhab.<sup>20</sup>

Menurut Yahya Harahap, mempositifkan hukum Islam secara sistematis berupa KHI memiliki beberapa sasaran pokok yang ingin dicapai, yaitu:<sup>21</sup>

a. Melengkapi pilar peradilan agama

Menurut Busthanul Arifin, ada tiga pilar sokoguru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Salah satu pilar tidak terpenuhi, menyebabkan penyelenggaraan fungsi peradlian tidak benar jalannya. Ketiga pilar itu adalah: (1) adanya badan peradilan yang terorganisir berdasarkan kekuasaan Undang-undang, (2) adanya organ pelaksana, dan (3) adanya sarana hukum sebagai rujukan.

Tentang pilar pertama, peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama secara legalistik berdasarkan pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 telah diakui secara resmi sebagai salah satu pelaksana *judicial power* dalam negara hukum Republik Indonesia. Lebih lanjut,

---

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 27-35.

kedudukan kewenangan atau yurisdiksi dan organisasinya telah diatur dan dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pilar kedua, adanya organ atau pejabat pelaksana yang berfungsi melaksanakan jalannya peradilan. Hal ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama, sesuai dengan pasang surutnya.

Untuk pilar ketiga, sebenarnya hukum materil yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama sudah dikodifikasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengandung hukum materil di bidang perkawinan. Akan tetapi pada dasarnya hal-hal yang ada di dalamnya baru merupakan pokok-pokok, belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang di atur dalam Islam. Belum lagi bidang seperti kewarisan, hibah, dan wakaf.

Dari kenyataan dan pengalaman yang dikemukakan keberadaan dan kehidupan Peradilan Agama belum layak dikatakan badan peradilan atau badan kekuasaan kehakiman. Pilar ketiga yang menjadi penopang keharusan kehidupan dan keberadaannya, belum sempurna. Satusatunya jalan yang harus segera dibenahi adalah dengan prasarana hukum positif yang bersifat unifikatif. Untuk itu perlu jalan pintas yang efektif, tetapi memenuhi persyaratan legalistik yang formal, meskipun tidak maksimal dalam bentuk undang-undang. Dipilihlah jalan pintas berupa kompilasi.

b. Menyamakan persepsi penerapan hukum

Dengan lahirnya KHI telah jelas dan pasti nilai-nilai tata hukum Islam di bidang perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan. Bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh Nusantara. Peran kitab-kitab fikih dalam penegakkan hukum dan keadilan, lambat laun akan ditinggalkan. Perannya hanya sebagai bahan orientasi dan kajian doktrin.

Namun hal ini bukan berarti mematikan kebebasan dan kemandirian para hakim. Akan tetapi dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Persamaan persepsi dan keseragaman putusan melalui KHI tetap membuka pintu kebebasan hakim untuk menjatuhkan putusan yang mengandung variabel, asal tetap proporsional secara kasuistik.

3. Mempercepat proses *taqribi bainal ummah*

Dengan adanya KHI dapat diharapkan sebagai jembatan untuk memperkecil pertentangan dan perbantahan *khilafiyah*. Setidaknya di bidang hukum yang menyangkut perkawinan, hibah, wasiat, wakaf, dan warisan dapat dipadu dan disatukan pemahaman yang sama.

#### 4. Menyingkirkan paham *private affairs*

Dari pengamatan dan pengalaman, dalam penghayatan kesadaran masyarakat Islam selama ini nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap merupakan urusan pribadi. Tindakan perkawinan hibah, wasiat, dan warisan semata-mata dianggap urusan hubungan vertikal seseorang dengan Allah. Tidak perlu campur tangan orang lain maupun penguasa. Jika ingin mentalak isteri adalah hak dan urusan suami dengan Tuhan. Jika ingin berpoligami adalah urusan seseorang dengan Tuhan. Orang lain dan penguasa tidak boleh campur tangan dan menghalangi.

Paham ini bukan hanya terdapat di kalangan masyarakat awam, tetapi meliputi kalangan elit lingkungan ulama dan fuqaha. Dari hasil berbagai pertemuan dengan kalangan ulama seluruh Indonesia pada waktu menjajaki pengumpulan materi KHI, sangat lantang disuarakan sebagian besar ulama dan fuqaha bahwa urusan kawin cerai dan pologami adalah urusan pribadi dengan Tuhan. Tidak ada hak penguasa untuk mengatur dan mencampuri. Tidak perlu penertiban, persyaratan tambahan ,maupun tindakan administrasi. Cukup dibiarkan berlalu menurut kehendak oknum yang bersangkutan.

Dengan lahirnya KHI sebagai hukum positif dan unifikatif, maka praktik *private affairs* disingkirkan. Sejak KHI lahir dimulai sejarah baru di Indonesia, yang mengangkat derajat penerapan hukum Islam sebagai hukum perdata yang resmi dan bersifat publik yang dapat dipaksakan



penerapannya oleh alat kekuasaan negara, terutama oleh Badan Peradilan Agama.

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah berasal dari proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi kerjasama Mahkamah Agung dan Departemen Agama dengan Surat Keputusan Bersama, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama Republik Indonesia tentang penunjukkan pelaksana proyek pembanguna hukum Islam melalui yurisprudensi No. 07/KMA/1985 dan no. 25 Tahun 1985 tanggal 15 Maret 1985.<sup>22</sup>

Dalam pertemuan-pertemuan gabungan antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama pada dasarnya berkesimpulan bahwa kesempurnaan pembinaan badan-badan peradilan agama beserta aparatnya hanya dapat dicapai antara lain dengan cara berikut:

- a. Memberikan dasar formal, kepastian hukum di bidang hukum acara dan dalam susunan kekuasaan peradilan agama dan kepasttian hukum (*legal security*) di bidang hukum materil.
- b. Demi tercapainya *legal security* bagi para hakim, bagi para *justiabelen* (orang awam, pencari keadilan) maupun masyarakat Islam sendiri perlu aturan hukum Islam yang tersebar itu dihimpun atau dikompilasi dalam buku-buku hukum tentang Munakahat (perkawinan, kewarisan dan wakaf).

---

<sup>22</sup> Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, hlm. 179.

Dua butir kesimpulan tersebut, tampaknya isyarat bahwa bentuk yang dikehendaki yakni kompilasi, sedangkan isinya berupa hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Tindak lanjut dari SKB antara Mahkamah Agung dan Menteri Agama, masing-masing bidang tugas telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Pelaksanaan tugas proyek ini dibagi menjadi empat tahapan sebagai berikut.

Tahap I : tahap persiapan.

Tahap II : tahap pengumpulan data melalui:

- a. jalur ulama
- b. jalur kitab fikih
- c. jalur yurisprudensi peradilan agama.
- d. jalur studi perbandingan di Negara-negara lain (khususnya Negara-negara Timur tengah)

Tahap III : tahap penyusunan rancangan Kompilasi Hukum Islam dari data-data tersebut.

Tahap IV : tahap penyempurnaan yang dilakukan melalui lokakarya dengan mengumpulkan pandangan-pandangan dari para ulama/cendikiawan muslim seluruh Indonesia.

Pada tanggal 29 Desember 1987 secara resmi naskah rancangan KHI oleh pemimpin proyek diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI. Pada upacara penyerahan naskah rancangan KHI tersebut disepakati bahwa untuk penyempurnaan isi KHI diperlukan masukan-masukan dari para ulama dan cendikiawan muslim. Untuk itu,

telah dilakukan lokakarya akhir dengan beberapa penghalusan redaksional, naskah tersebut diserahkan kepada Presiden melalui Menteri Agama. Akhirnya keluarlah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>23</sup>

## **B. Aturan Poligami**

### **1. Poligami Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pembahasan yang berkaitan dalam masalah poligami ada pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 sampai dengan pasal 5. Pengertian poligami Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak ditemukan kata poligami secara tersurat/langsung. Tetapi pada Undang-Undang tersebut, secara tersirat menunjukkan adanya praktek poligami. Adapun bunyi Undang-undang tersebut adalah:

#### **Pasal 3**

- (1) Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm.180-181

### **Pasal 5**

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pada teks Undang-undang di atas, tidak ada kata yang menyebutkan tentang poligami. Namun, teks “suami yang beristri lebih dari satu”, itulah yang menyatakan tentang poligami. Kenapa hanya suami saja dalam teks tersebut. Karena, dalam hukum Islam hanya suami saja yang diperbolehkan untuk memiliki pasangan lebih dari satu.

## **2. Syarat Ijin Poligami Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dalam perundang-undangan di Indonesia memperbolehkan paktek poligami. Akan tetapi, jika ingin melakukan poligami ada syarat yang ketat. Hampir seluruh isi dari Undang-undang yang mengatur tentang poligami membahas tentang persyaratannya.

Berikut ini syarat untuk melakukan poligami menurut UUP:

- a. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

- b. Pengadilan hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
- 1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- c. Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
- 1) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - 3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

### **3. Akibat Hukum Perkawinan Sah Menurut UU No. 1 Tahun 1974**

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah menurut UU No. 1 Tahun 1974, antara lain adalah:

#### **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI-ISTERI Pasal 30**

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

#### **Pasal 31**

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.  
 (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.  
 (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.  
 (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

## BAB VII HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama  
 (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.  
 (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.

## BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.  
 (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.

- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

#### BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

##### Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

##### Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

##### Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

##### Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

##### Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

#### BAB XI

#### PERWAKILAN

##### Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

#### Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

#### Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

#### Pasal 53

- (1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

#### Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

### BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

#### Bagian Pertama Pembuktian Asal-usul Anak

#### Pasal 55

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

### BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.



### **Pasal 65**

1. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:
  - a. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
  - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
  - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
2. Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

Suatu perkawinan dianggap sah oleh Negara apabila memenuhi persyaratan perkawinan dalam hukum positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tatacara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum adalah seperti yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 yaitu:

### **Pasal 2**

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **4. Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam**

Berbeda dengan yang ada dalam Undang-undang ketentuan yang mengatur tentang poligami dalam KHI lebih rinci lagi. KHI mengkhususkan satu BAB tersendiri, yaitu BAB IX. yang mengatur tentang poligami. Bab tersebut berisi pasal 55-59. Adapun bunyi teks dari pasal tersebut adalah:

**BAB IX**  
**Beristeri Lebih Dari Satu Orang**

**Pasal 55**

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

**Pasal 56**

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

**Pasal 57**

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

**Pasal 58**

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu:
  - a. Adanya persetujuan isteri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dan isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

**Pasal 59**

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57 Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri

yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Ketentuan Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah

### BAB VIII BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

#### Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

#### Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
  - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
  - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
  - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

#### Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

#### Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

#### Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

## 5. Syarat Ijin Poligami Dalam Kompilasi Hukum Islam

Berbeda dengan yang ada dalam Undang-undang ketentuan yang mengatur tentang syarat poligami dalam KHI lebih rinci lagi. Adapun persyaratan tersebut adalah:

- a. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- b. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- c. Apabila syarat utama yang disebutkan pada nomor (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.
- d. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- e. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada nomor (4) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975
- f. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.
- g. Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
  - 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

- h. Selain syarat utama yang disebut pada pasal nomor (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 UndangUndang No.1 Tahun 1974 yaitu:
- 1) Adanya persetujuan isteri.
  - 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- i. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- j. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dan isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.
- k. Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57 KHI, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan dipersidangan Pengadilan

Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

## **6. Akibat Hukum Perkawinan Sah Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam, antara lain adalah:

### **BAB XII HAK DAN KEWJIBAN SUAMI ISTERI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 77**

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

#### **Pasal 78**

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentulan oleh suami isteri bersama.

#### **Bagian Kedua**

#### **Kedudukan Suami Isteri**

#### **Pasal 79**

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Kewajiban Suami**

#### **Pasal 80**

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat  
Tempat Kediaman  
Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima  
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang  
Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam  
Kewajiban Isteri  
Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

## Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

## BAB XIII

## HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

## Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

## Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

## (3) Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

## Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

## Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

## Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

## Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.



- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

- (1) Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (3) Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
- (2) Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV

PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahirannya alat buktilainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban member nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

**BAB XV  
PERWALIAN**

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpiiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikat, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.

- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974, pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.